



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN JATINEGARA
KANTOR KEPALA DESA KEDUNGWUNGU

Alamat : Blok Magangan RT.08 RW.02 Kedungwungu Jatinegara Tegal 52473

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN JATINEGARA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 05 / 02 / 01 / 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN POS PAUD AL-ASNAWI
DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN JATINEGARA
KABUPATEN TEGAL

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban dan penyelenggaraan Pos PAUD di wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan surat izin penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin penyelenggara kelompok bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :018/V/1997 tentang peraturan penyelenggara Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
6. Hasil survei tim ke lokasi Penyelenggara Pos PAUD

- MENETAPKAN** : **KESATU** : Memberi Ijin Penyelenggara Pos PAUD "Tunas Bangsa" Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal.
① Dengan Lokasi di RT. 01 RW. 01 Blok Tampingan (Tunas Bangsa I)
② Dengan lokasi di RT. 08 RW. 02 Blok Magangan (Tunas Bangsa II)
③ Dengan Lokasi di RT. 11 RW. 02 Blok Jingkang (tunas Bangsa III)

- KEDUA : Penyelenggara pos paud berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Menyelenggarakan pembelajaran yang di keluarkan Depdiknas RI
 3. Membuat laporan rutin bulanan tentang penyelenggara Pos PAUD.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kedungwungu

Pada Tanggal : 03 Januari 2012

KEPALA DESA KEDUNGWNGU



MUCHARI S.Pdl

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

8. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal.
9. Camat Jatinegara
10. Ka. UPTD DIKPORA Kecamatan Jatinegara
11. Arsip.